



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** ;
Tempat Lahir : Lonrong;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 13 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Trans Desa Malinau Hilir RT.005 Kec. Malinau
Kota Kab. Malinau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2025 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 13 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa **SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita, terdakwa mendapat informasi bahwa gaji terdakwa sudah keluar, mendengar hal tersebut terdakwa pergi ke camp DH untuk mengambil gaji terdakwa. Kemudian setelah selesai mengambil gaji tersebut, terdakwa menuju

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI yang juga berada diwarung Saksi ERNAWATI. Lalu terdakwa makan bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI diwarung milik Saksi ERNAWATI tersebut. Selanjutnya setelah selesai makan terdakwa bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang dikarenakan pada hari itu Terdakwa, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut di kos-kosan milik Sdr. HARSONO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bergabung bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut.

Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;

Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;

Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Atau Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



Bahwa **SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita, terdakwa mendapat informasi bahwa gaji terdakwa sudah keluar, mendengar hal tersebut terdakwa pergi ke camp DH untuk mengambil gaji terdakwa. Kemudian setelah selesai mengambil gaji tersebut, terdakwa menuju warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI yang juga berada di warung Saksi ERNAWATI. Lalu terdakwa makan bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI di warung milik Saksi ERNAWATI tersebut. Selanjutnya setelah selesai makan terdakwa bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang dikarenakan pada hari itu Terdakwa, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut di kos-kosan milik Sdr. HARSONO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bergabung bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut.

Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih



dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;

Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;

Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya dan hanya untuk mengisi waktu luang saja;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING

- Bahwa saksi bekerja di Polres Malinau dan jabatan saksi Banit 1/Pidum Satreskrim Polres Malinau;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 02.30 wita Personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos-kosan dekat Camp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut Personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke Kos-kosan dekat Camp DH KPUC lalu sesampainya di kosan tersebut Personel Satreskrim mendapati 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi beserta uang selanjutnya saksi dan Personel Satreskrim lain nya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang didapat dari mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Terdakwa SUDIRMAN adalah kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp. 10.407.000,- (sepuluh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhamad Yaomin bin Abas

- Bahwa saksi bekerja di Polres Malinau dan jabatan saksi Banit 1/Pidum Satreskrim Polres Malinau;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 02.30 wita Personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos-kosan dekat Camp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut Personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke Kos-kosan dekat Camp DH KPUC lalu sesampainya di kosan tersebut Personel Satreskrim mendapati 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi beserta uang selanjutnya saksi dan Personel Satreskrim lain nya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang didapat dari mengamankan Saksi KASMAN, Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM, dan Terdakwa SUDIRMAN adalah kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebanyak Rp. 10.407.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ERNAWATI TOLIU Binti AMAN TOLIU

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, Saksi SAHARUDIN KARIM ada datang ke kos-kosan saksi untuk membayar tagihan laundry baju;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sebelum dilakukan penangkapan di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut setahu saksi kadang orang sering berkumpul di kos-kosan tersebut tetapi saksi tidak tahu apakah di dalam kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut sedang bermain judi atau tidak;
- Bahwa situasi pada saat orang-orang sedang berkumpul di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut pintu kos dan jendela dalam keadaan terbuka serta lampu depan rumah menyala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUMARDI Bin PONIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perjudian dimulai pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 15.00 wita sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita di Kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 saksi sedang tidak bekerja karena mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita saksi mendapat informasi kalau keluar gaji saksi kemudian saksi menuju ke Camp DH untuk mengambil gaji saksi lalu setelah mengambil gaji selanjutnya saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Terdakwa SUDIRMAN kemudian kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut lalu karena sama-sama sedang tidak bekerja dan sehabis gaji kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi KASMAN Bin TENGGONG

- Bahwa Saksi bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Saksi sedang tidak bekerja karena mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 08.00 wita Saksi datang ke Camp DH untuk bekerja kemudian sebelum bekerja Saksi mengecek kondisi mobil yang Saksi gunakan lalu setelah Saksi cek ada kerusakan pada mobil tersebut dan Saksi melaporkan kepada Saksi YOHANES atau mandor selanjutnya setelah laporan Saksi kembali pulang ke kos-kosan Saksi kemudian sekira jam 13.00 wita Saksi mendapat informasi kalau keluar gaji Saksi lalu Saksi datang kembali ke Camp DH untuk mengambil gaji Saksi selanjutnya setelah mengambil gaji kemudian Saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Terdakwa SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI lalu kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut selanjutnya karena sama-sama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak bekerja kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS

- Bahwa saksi bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 saksi sedang tidak bekerja karena mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita saksi mengecek mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut batu bara apakah sudah selesai diperbaiki apa belum karena sudah rusak dari tanggal 07 November 2024 kemudian pada saat saksi cek mobil tersebut ternyata belum selesai diperbaiki lalu setelah itu saksi menuju ke warung Saksi ERNAWATI untuk makan selanjutnya setelah selesai makan saksi melihat dari luar kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO ada orang yang sedang berkumpul kemudian saksi masuk dan melihat Terdakwa SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi KASMAN sedang bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi lalu saksi tertarik untuk ikut bermain juga tidak lama kemudian datang Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bermain judi juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi SAHARUDIN KARIM Bin AMRA WAMAN

- Bahwa saksi mulai bermain judi jenis LENG bersama dengan Terdakwa SUDIRMAN, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI mulai dari jam 23.00 wita tanggal 08 November 2024 sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian sekira jam 03.00 wita tanggal 09 November 2024 di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO yang beralamat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi baru datang ke kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO sekira jam 21.00 wita tanggal 08 November 2024 kemudian pada saat itu permainan judi jenis LENG tersebut sudah dimulai dan saksi hanya menonton lalu sekira jam 23.00 wita tanggal 08 November 2024 saksi baru ikut permainan judi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 sekira jam 21.00 wita saksi membayar laundry baju saksi kemudian saksi lewat kos-kosan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggali oleh Sdr. HARSONO dalam keadaan terbuka pintunya dan melihat Terdakwa SUDIRMAN, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI sedang bermain judi sehingga saksi tertarik untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Terdakwa sedang tidak bekerja karena Terdakwa over shift atau ganti dengan sopir yang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa mendapat informasi kalau keluar gaji, kemudian Terdakwa menuju ke Camp DH untuk mengambil gaji saksi lalu setelah mengambil gaji selanjutnya saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI kemudian kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut lalu karena sama-sama sedang tidak bekerja dan sehabis gajian kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;
- Uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di DH atau subkon dari PT. KPP (Kayan Patria Pratama) sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Terdakwa sedang tidak bekerja karena Terdakwa over shift atau ganti dengan sopir yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa mendapat informasi kalau keluar gaji, kemudian Terdakwa menuju ke Camp DH untuk mengambil gaji saksi lalu setelah mengambil gaji selanjutnya saksi pergi ke warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI kemudian kami sama-sama makan di warung Saksi ERNAWATI tersebut lalu karena sama-sama sedang tidak bekerja dan sehabis gajian kami sepakat untuk bermain judi jenis LENG atau sambung tulang menggunakan kartu remi di kos-kosan yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO kemudian sekira jam 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM lalu ikut bermain judi juga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** Atau Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permainan judi' dalam ketentuan pasal ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud diadakan oleh seseorang atau perusahaan yang memberikan suatu kesempatan baik ditempat umum maupun ditempat tertutup baik untuk mata pencaharian atau tidak, yang pada prinsipnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum' adalah ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum atau tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 13.30 wita, terdakwa mendapat informasi bahwa gaji terdakwa sudah keluar, mendengar hal tersebut terdakwa pergi ke camp DH untuk mengambil gaji terdakwa. Kemudian setelah selesai mengambil gaji tersebut, terdakwa menuju warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI yang juga berada di warung Saksi ERNAWATI. Lalu terdakwa makan bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI di warung milik Saksi ERNAWATI tersebut. Selanjutnya setelah selesai makan terdakwa bersama dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang dikarenakan pada hari itu Terdakwa, Saksi KASMAN, dan Saksi SUMARDI sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa bersama

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi KASMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut di kos-kosan milik Sdr. HARSONO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bergabung bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut.

Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;

Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;

Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya dan hanya untuk mengisi waktu luang saja;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi KASMAN, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan dijalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa belum pernah di hukum;;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin AMIRJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Mln



“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **KAMIS**, tanggal **06 MARET 2025**, oleh kami **BUDI SANTOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **NURHADI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN GUNADI, S.H

BUDI SANTOSO, S.H

ZOU GEMILANG C. G, S.H., M.H

PANITERA,

SUHERI, S.H.